

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mewujudkan pegawai yang taat hukum, bermoral tinggi, memiliki intelektualitas, disiplin, dan unggul dalam membangun peradaban, diperlukan pegawai yang dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Senat Universitas Bangka Belitung tanggal 8 Desember 2016 tentang perubahan Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung.
- b. bahwa untuk membentuk sosok pegawai sebagaimana tersebut pada diktum a, perlu dilakukan Perubahan Pedoman Peraturan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung, sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 7, sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang disingkat UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

5. Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil adalah adalah dosen tetap universitas Bangka Belitung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
6. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi negeri, yang selanjutnya disebut dosen tetap Non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Bangka Belitung.
7. Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Bangka Belitung adalah dosen yang sedang mengikuti masa percobaan selama minimal 6 (enam) bulan.
8. Pegawai Tetap Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai tetap universitas Bangka Belitung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
9. Pegawai adalah pegawai tetap, pegawai yang diperbantukan, dan pegawai tidak tetap, yang memiliki ikatan kerja dengan Universitas Bangka Belitung.
10. Pegawai tetap adalah pegawai yang telah bekerja secara tetap pada UBB dan telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai tetap, serta mendapatkan gaji dan imbalan lainnya menurut peraturan yang berlaku di UBB.
11. Pegawai yang diperbantukan adalah pegawai negeri atau pegawai dari institusi lain yang dipekerjakan di Universitas Bangka Belitung berdasarkan peraturan yang berlaku.
12. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang bekerja pada Universitas Bangka Belitung untuk jangka waktu tertentu dan terikat dengan surat perjanjian kerja.
13. Pegawai yang telah mengabdikan sebelumnya adalah Pegawai tetap Non PNS UBB yang telah mengabdikan sebelum peraturan ini berlaku.
14. Jabatan Fungsional Dosen Tetap Non PNS yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen Tetap Non PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara Dosen Tetap Non PNS dengan Universitas Bangka Belitung yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Dosen Tetap Non PNS karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Dosen Tetap Non PNS sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
21. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
22. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.

2. Mengubah ketentuan Pasal 29, sehingga Pasal 29 berbunyi:

Pasal 29

- (1) Calon dosen tetap Non PNS dievaluasi setelah 6 (enam) bulan.
- (2) Calon Dosen tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil evaluasi memenuhi kriteria kinerja minimal baik dapat diangkat menjadi dosen tetap Non PNS.
- (3) Jika belum memenuhi kriteria kinerja minimal baik maka akan di evaluasi kembali setelah 6 (enam) bulan.
- (4) Calon dosen tetap Non PNS, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 8 Desember 2016

REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian dan Umum

TTD

ANDY EVANS GUNADY
NP107508024